

Kepada Yth :
Ms. OKU Mami
Mr. SASE Hiroshi
Pemeriksa Pedoman Lingkungan hidup
Japan Bank for International Cooperation (JBIC)
(Mr. HOSHINO Kazuaki and Mr. TOYONAGA Shinsuke, the Former Examiners)

Cc: Mr. HAYASHI Nobumitsu, Governor, JBIC

Perihal : Opini atas Laporan Pemeriksa JBIC terkait Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Batubara Cirebon – Unit 2 di Jawa Barat, Indonesia

Kami telah membaca " Berita Acara Pemeriksaan Keberatan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Batubara Cirebon – Unit 2, Jawa Barat, Indonesia" (Laporan), dan kami sangat kecewa dan bahkan kesal.

Pertama-tama, prosedur keberatan JBIC seharusnya menjadi semacam pemulihan bagi penduduk yang telah dirugikan oleh proyek-proyek di mana JBIC terlibat di dalamnya. Namun, karena fakta bahwa Pemeriksa Pedoman Lingkungan (Pemeriksa) telah mengabaikan kesaksian penduduk seperti kami, dan telah menganalisis dan menilai, dengan fokus pada apa yang disebut "ketaatan" dengan pemerintah Indonesia, kami tidak bisa tidak bertanya-tanya untuk siapa prosedur keberatan ini dibuat. Para pemeriksa maupun JBIC tidak boleh lupa bahwa mereka harus menangani masalah lingkungan, sosial, kesehatan, dan budaya, karena masalah tersebut berdampak yang sama kepada manusia baik di Jepang maupun di Indonesia.

Laporan tersebut juga menyatakan bahwa "Sebagai hasil dari penyelidikan kami, kami tidak dapat meyakini bahwa kerugian sebenarnya yang dinyatakan oleh Pemohon telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi di masa depan. Selain itu, tidak ditemukan adanya pelanggaran Pedoman Lingkungan Hidup oleh JBIC." Namun demikian, kami percaya bahwa pemahaman, penyelidikan, dan verifikasi pemeriksa sangat tidak memadai, sebagaimana dijelaskan dalam pendapat pada tabel di bawah ini.

Kami akan sangat menghargai jika Anda dapat meninjau kembali pendapat kami yang disusun di bawah ini, memeriksa kembali apakah JBIC telah mengkonfirmasi dengan benar pertimbangan lingkungan dan sosial sehubungan dengan masalah-masalah khusus yang kami ajukan dalam surat keberatan kami, dan mempertimbangkan kembali status kepatuhan terhadap pedoman tentang masalah-masalah yang ditunjukkan.

Akhirnya, kami menegaskan kembali permintaan kami yang kuat kepada JBIC untuk tidak memberikan pembiayaan lebih lanjut untuk Cirebon Unit 2, hal tersebut kami sampaikan agar menghindari semakin buruknya dampak lingkungan dan sosial terhadap masyarakat kami ke depan.

Pendapat tentang isi laporan secara individual

Bagian yang relevan dalam Laporan Pemeriksa JBIC	Pendapat para Pemohon tentang isi Laporan
<p>(a) Hilangnya mata pencaharian dan peluang pendapatan oleh nelayan skala kecil (Para ke-2)</p> <p>(i) hasil pemantauan plankton dan benthos yang dilakukan oleh Pemrakarsa Proyek dari tahun 2014 hingga 2020, organisasi pihak ketiga menilai bahwa air laut mengandung nutrisi yang cukup untuk ikan dan kerang, (ii) statistik tentang tangkapan ikan di dekat lokasi Proyek menunjukkan bahwa, meskipun ada variasi, tangkapan sebagian besar stabil, (iii) Pemohon hanya menyatakan pengurangan tangkapan ikan sebelum dan sesudah Proyek Cirebon Unit 1 selesai serta sebelum dan setelah Proyek diperkirakan akan selesai dalam hal bagaimana mereka melihatnya dan (iv) Pemohon belum menunjukkan dokumen yang menunjukkan rincian pendapatan mereka sebelum proyek selesai, kami tidak dapat meyakini berkurangnya tangkapan ikan dan kemungkinannya juga sebagai hilangnya peluang pendapatan dan kemungkinannya.</p>	<p>● Analisis dan kesimpulan yang tidak tepat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengenai (i), keputusan pertama-tama harus didasarkan pada temuan tim peneliti independen yang kredibel, bukan pada hasil pemantauan operator. Selain itu, fakta bahwa "air laut mengandung nutrisi yang cukup untuk ikan dan kerang" saja tidak dapat menjadi dasar untuk tidak mengakui adanya penurunan hasil tangkapan ikan. Kondisi lingkungan laut lainnya (getaran, suhu air, dll.) juga harus diverifikasi dan disimpulkan. - Statistik pada (ii) diduga merupakan angka-angka yang diperdagangkan di TPI (tempat pelelangan ikan) yang tetap berada di instansi pemerintah daerah terkait, dan mungkin mewakili hasil tangkapan nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan. Nelayan skala kecil seperti Pemohon yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan tidak berdagang di TPI (TPI tidak mengizinkan mereka (nelayan pinggir) menjual dalam jumlah kecil, misalnya kurang dari 100 kg. Dengan demikian, nelayan kecil tidak bisa menjual hasil tangkapannya di TPI, meskipun mereka memiliki hasil tangkapan sebanyak 50 kg. di Kanci kulon sebenarnya tidak ada TPI. sehingga sangat tidak relevan jawaban pemeriksa jika laporannya hanya menggunakan statistik dari pemerintah saja.), tetapi membawa hasil tangkapan mereka langsung pulang dari pantai dan mengkonsumsinya di rumah atau menjualnya ke tetangga mereka. Jadi, tidak tepat untuk menyimpulkan dengan menggunakan angka-angka dari statistik. - Berkenaan dengan (iii) dan (iv), seperti yang disebutkan dalam (ii) di atas, kesaksian adalah salah satu informasi yang paling penting karena hasil tangkapan nelayan kecil seperti Pemohon yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan adalah sesuatu yang tidak disimpan dalam statistik. Kesaksian tidak boleh diabaikan dengan pemahaman bahwa kesaksian tersebut "hanya menyatakan dalam hal bagaimana mereka melihatnya." Karena kasus ini harus dinilai dengan mengumpulkan sebanyak mungkin kesaksian, informasi yang diperlukan seharusnya dikumpulkan dengan menggunakan ahli dari luar untuk melakukan wawancara di lapangan untuk jangka waktu yang lebih lama.
<p>(b) Memburuknya polusi udara dan gangguan kesehatan (Para ke-2) gejala batuk dll. dianggap sangat bervariasi tergantung pada kondisi lingkungan hidup dan pola individual perilaku kesehatan dan kesehatan. Oleh karena itu, kemungkinan yang wajar bahwa gejala batuk dll. yang terjadi karena penyelesaian Proyek tidak dianggap mungkin terjadi.</p>	<p>● Pengumpulan informasi yang tidak memadai</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesaksian, bukan statistik saja, merupakan salah satu informasi yang paling penting karena "sangat bervariasi tergantung pada pola individual perilaku kesehatan." Karena kasus ini harus dinilai dengan mengumpulkan sebanyak mungkin kesaksian, maka informasi yang diperlukan seharusnya dikumpulkan dengan menggunakan ahli dari luar untuk melakukan wawancara di lapangan dalam jangka waktu yang lebih lama. Dari sejak awal kami telah meminta dengan tegas, agar JBIC segera melakukan investigasi dengan cara membentuk lembaga independen selama kurang lebih enam bulan lamanya investigasi dilapangan.

<p>(b) Memburuknya polusi udara dan gangguan kesehatan (Para ke-2 dan ke-3) laporan dari organisasi pihak ketiga</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Informasi/penjelasan yang tidak memadai <ul style="list-style-type: none"> - Nama organisasi pihak ketiga, tanggal laporan disiapkan, angka-angka dan metode survei yang dijelaskan dalam laporan, dan hasil survei yang terperinci harus disediakan sebagai dokumentasi. "Daftar Materi yang dijadikan Dasar Penilaian Pemeriksa" tidak cukup. - Mengenai polusi udara dan gangguan kesehatan, kami mendorong JBIC harus membuat lembaga-lembaga independen yang melakukan pengujian dampak polusi udara dan gangguan kesehatan, daripada mengandalkan organisasi pihak ketiga yang bisa jadi dekat dengan pemerintah atau pemrakarsa proyek.
<p>(i) Prosedur Partisipasi dalam Musyawarah Para Pemohon menyatakan bahwa JBIC mengabaikan prosedur partisipasi penduduk dalam musyawarah dengan Pemrakarsa Proyek dll. tidak dilakukan dengan cara yang tepat. Dalam hal ini, dapat dianggap bahwa JBIC menegaskan bahwa, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan hidup Republik Indonesia No. 17/2012 (selanjutnya disebut "Peraturan Menteri"), prosedur musyawarah seperti pengumuman pemberitahuan penyelenggaraan rapat di surat kabar setempat sekurang-kurangnya sepuluh hari sebelum tanggal pertemuan dilakukan dengan tepat ketika mengadakan konsultasi publik dengan Pemrakarsa Proyek, dll.</p> <p>(ii) Tentang Keterbukaan Informasi Selain itu, mengenai tata cara pengungkapan informasi, menurut Peraturan Menteri tersebut diperlukan adanya pengungkapan melalui TV, internet, dan/atau papan pengumuman pada saat mengajukan izin Lingkungan Hidup serta pengungkapan secara daring dan/atau di media massa seperti surat kabar pada saat izin dikeluarkan. Untuk Proyek, kami menemukan bahwa pengungkapan dilakukan melalui surat kabar dll. pada saat pengajuan dan di internet pada saat penerbitan izin. Oleh karena itu, kami tidak dapat meyakini bahwa Dasar Permohonan A merupakan pelanggaran terhadap Pedoman Lingkungan Hidup.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Verifikasi yang tidak memadai <ul style="list-style-type: none"> - Pedoman menyatakan, "konsultasi yang memadai dengan para pemangku kepentingan, seperti penduduk setempat, harus dilakukan melalui pengungkapan informasi sejak tahap awal di mana proposal alternatif untuk rencana proyek dapat diperiksa. Hasil konsultasi tersebut harus dimasukkan ke dalam isi rencana proyek." Di sisi lain, para Pemeriksa tidak mengkonfirmasi atau memverifikasi klaim warga bahwa "meskipun warga menjelaskan keprihatinan mereka tentang dampak negatif terhadap mata pencaharian mereka, rincian keprihatinan mereka tidak pernah dimasukkan ke dalam AMDAL atau rencana proyek." ● Analisis dan kesimpulan yang tidak tepat <ul style="list-style-type: none"> - Sambil merujuk pada "pengungkapan melalui papan pengumuman, dll.," selama wawancara online pada tanggal 6 Juli 2022, Pemeriksa memberikan foto pemberitahuan papan pengumuman kepada Pemohon dan menanyakan apakah Pemohon pernah melihat postingan semacam itu. Pemohon menjawab dengan jelas bahwa kami belum pernah melihat pemberitahuan semacam itu. Dalam hal ini, para Pemeriksa tidak melakukan analisis yang tepat mengenai apakah pengumuman informasi yang berarti telah dilakukan, dan bukan hanya pengumuman tersebut dilakukan secara formalitas. - Fakta bahwa sangat jarang penduduk membeli atau berlangganan surat kabar serta akses ke internet terbatas, pada beberapa penduduk belum diperhitungkan sama sekali. Dalam hal ini, surat keberatan kami menyatakan bahwa "Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Partisipasi Masyarakat dalam AMDAL dan Izin Lingkungan menetapkan metode pengumuman tidak hanya melalui internet tetapi juga melalui papan pengumuman di lokasi proyek dan/atau kegiatan yang dapat diakses oleh masyarakat yang terkena dampak."
<p>(b) Tentang Gugatan B (Para ke-4) (1) masih berlakunya Izin Lingkungan Hidup Lama sampai dengan diterbitkannya Izin Lingkungan Hidup Baru dan masih berlakunya izin Lingkungan Hidup tersebut, (2) Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerbitkan Izin Lingkungan Hidup Baru pada tanggal 17 Juli 2017, dan (3) putusan pengadilan awal terkait keabsahan Izin Lingkungan Hidup Baru (Putusan Kedua) dengan pertimbangan bahwa penerbitan Izin</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Verifikasi yang tidak memadai <ul style="list-style-type: none"> - Pemohon telah menginformasikan kepada JBIC dan para Pemeriksa bahwa tidak ada pengumuman informasi yang tepat kepada penduduk dan bahkan tidak ada konsultasi dengan penduduk dalam proses penerbitan izin lingkungan yang baru. Namun, para Pemeriksa belum melakukan pencarian fakta atau verifikasi mengenai hal ini.

<p>Lingkungan Hidup Baru membatalkan Izin Lingkungan Hidup Lama dan sekaligus berdasarkan Putusan Pertama, kami dapat tidak menemukan bahwa pembiayaan JBIC melanggar undang-undang dan rencana yang berkaitan dengan lingkungan hidup Republik Indonesia.</p>	<p>- Fakta sebagian warga khususnya pemohon mendapat informasi mengenai perijinan baru dari organisasi Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat bukan dari pemerintahan Provinsi, Kabupaten atau Desa.</p>
<p>(b) Tentang Gugatan B (Para ke-6) pengadilan di Republik Indonesia tidak selalu menentukan terlebih dahulu tanggal putusan akan dijatuhkan. Mempertimbangkan kedua fakta tersebut, pernyataan Pemohon ini tidak mempengaruhi kesimpulan di atas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Analisis dan kesimpulan yang tidak tepat - Alih-alih menggunakan standar umum " tidak selalu menentukan terlebih dahulu tanggal putusan akan dijatuhkan," keputusan Pemeriksa harus didasarkan pada apa yang terjadi dalam gugatan yang berkaitan dengan kasus ini. Dalam kasus ini, tanggal putusan telah diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam gugatan, dan tentu saja pemrakarsa proyek seharusnya mengetahui hal itu. Karena perjanjian pinjaman disepakati pada tanggal 18 April 2017, JBIC secara alamiah seharusnya mengkonfirmasi ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pertimbangan lingkungan dan sosial yang termasuk dalam isi perjanjian tersebut. Jika JBIC tidak mengkonfirmasi perkembangan gugatan, atau jika pemrakarsa proyek tidak menginformasikan JBIC tentang tanggal putusan, maka dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak mengabaikan pertimbangan lingkungan dan sosial yang terkait dengan proyek ini.
<p>(c) Tentang Alasan Permohonan C (Para ke-3) jelas bahwa ada variasi karena standar peraturan kondisi sosial dan geografis Lingkungan Hidup tidak ditetapkan sebagai nilai ambang batas di mana nilai di atasnya akan menimbulkan gangguan kesehatan dan juga karena tidak ada standar mutlak yang umum secara global.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Analisis dan kesimpulan yang tidak tepat - Kami memahami bahwa standar ditetapkan karena melebihi standar tidak langsung menyebabkan bahaya kesehatan, tetapi dapat menyebabkan bahaya kesehatan dalam jangka panjang. Baik di Jepang maupun di Indonesia ada kesamaan yaitu kesehatan manusia dan oleh karena itu, dari perspektif pencegahan, standar yang terkait dengan kesehatan harus ditangani sesuai dengan praktik yang baik.
<p>(c) Tentang Alasan Permohonan C (Para ke-3) dilihat dari perspektif ketaatan berdasarkan kepatuhan terhadap kedaulatan Republik Indonesia, tidak dapat dikatakan bahwa ada masalah dengan keputusan yang dibuat oleh JBIC di atas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Kurangnya rasa hormat terhadap keberatan, klaim, dan kesaksian penduduk - Meskipun JBIC menekankan ketaatan berdasarkan kepatuhan terhadap kedaulatan Republik Indonesia, bukankah penting untuk menghormati hak-hak penduduk yang tertuang pada prosedur keberatan Guidelines JBIC, untuk memeriksa keberatan terkait dengan kerusakan yang diderita oleh penduduk?
<p>(c) Tentang Alasan Permohonan C (Para ke-3) (Selain itu, Proyek Cirebon Unit 1, yang mendahului Proyek, sebaliknya, sangat dipuji oleh otoritas Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan yang berwenang karena secara bertahap mengurangi zat beracun melalui penerapan teknologi yang bahkan lebih maju dari sebelumnya).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Informasi/penjelasan yang tidak memadai - Setidaknya kami belum menerima penjelasan bahwa teknologi yang lebih maju sedang digunakan di Unit 1 dari pada sebelumnya. Informasi dan data yang diperoleh Pemeriksa harus disajikan sebagai dokumentasi teknologi canggih, teknologi canggih apa yang digunakan dan bagaimana emisi serta zat yang berbahaya dapat dikurangi oleh teknologi tersebut. "Daftar Materi yang dijadikan Dasar Penilaian Pemeriksa" tidak cukup.
<p>(d) Tentang Alasan Permohonan E (Para ke-2) Pemeriksa mengakui bahwa JBIC, dalam tinjauan Lingkungan Hidupnya sebelum dimulainya pembangunan Proyek, telah mengakui</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Analisis dan kesimpulan yang tidak tepat - Jika JBIC menyadari kemungkinan adanya ketidaksesuaian antara rencana tata ruang dan rincian proyek, maka JBIC harus mencari pendapat yang obyektif dari pihak ketiga lebih jauh lagi,

<p>kemungkinan adanya ketidaksesuaian antara rencana tata ruang - dasar Proyek - dan isi Proyek. tetapi menganggap tidak perlu meminta pendapat organisasi dan pemangku kepentingan terkait karena izin Lingkungan Hidup telah diperoleh sesuai dengan undang-undang dan standar Lingkungan Hidup negara tuan rumah dan pemerintah daerah yang bersangkutan,</p>	<p>daripada membuat keputusan yang hanya didasarkan pada pendapat dan tindakan lembaga pemerintah.</p> <p>- Sebagian besar pendapat pemerintah tidak dapat di uji dengan fakta yang terjadi dilapangan, sehingga dalam hal ini menurut kami masih menjadi hal penting JBIC mencari pendapat dari lembaga indenpenden yang ahli tata ruang di republic Indonesia.</p>
<p>(d) Tentang Alasan Permohonan E (Para ke-3) maka dapat dikatakan bahwa terbitnya putusan PTUN Bandung pada tanggal 19 April 2017 (Putusan Pertama), bahwa Izin Lingkungan Hidup Lama tidak sah, telah diperbaiki dengan diterbitkannya Izin Lingkungan Hidup Baru berdasarkan putusan tersebut. (lihat Putusan Kedua). Selain itu, sebagaimana disebutkan di atas, Pemrakarsa Proyek dan JBIC mengikuti maksud yang diklarifikasi oleh lembaga negara yang berwenang dan JBIC telah mengambil semua tindakan yang wajar. Oleh karena itu, jika dilihat dari sudut ketaatan berdasarkan kepatuhan terhadap kedaulatan Republik Indonesia, tidak dapat dikatakan bahwa terdapat masalah dengan keputusan yang dibuat oleh JBIC di atas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Analisis dan kesimpulan yang tidak tepat - Meskipun dinyatakan bahwa " JBIC telah mengambil semua tindakan yang wajar," JBIC jelas tidak mengambil langkah yang wajar untuk mendapatkan informasi tentang tanggal putusan, yang merupakan hari sebelum tanggal perjanjian pinjaman untuk proyek ini, selama proses pengambilan keputusan yang mengarah pada keputusan pinjaman, termasuk tinjauan lingkungan. Tanggal putusan (19 April 2017) telah diketahui sebelumnya oleh mereka yang terlibat dalam gugatan. Jika JBIC dengan tulus bermaksud untuk memastikan kepatuhan terhadap Pedoman, JBIC bisa meminta pendapat dan informasi dari para pemangku kepentingan, termasuk pemrakarsa proyek dan instansi terkait, penduduk, LSM, dll.. Fakta bahwa JBIC tidak mengkonfirmasi dengan benar kemajuan gugatan hanya dapat digambarkan sebagai pengabaian terhadap pertimbangan lingkungan dan sosial yang terkait dengan proyek ini. ● Kurangnya rasa hormat terhadap keberatan, klaim, dan kesaksian penduduk - Meskipun JBIC menekankan ketaatan berdasarkan kepatuhan terhadap kedaulatan Republik Indonesia, bukankah penting untuk menghormati hak-hak penduduk dalam prosedur keberatan JBIC Guidelines, yang memeriksa keberatan terkait dengan kerusakan yang diderita oleh penduduk?
<p>(e) Tentang Alasan Permohonan F (Para ke-2) Pemrakarsa Proyek telah memasang terumbu karang dan menyediakan jaring ikan untuk nelayan setempat. Selain itu, Pemrakarsa Proyek diakui melaksanakan berbagai program CSR bagi penduduk, seperti kegiatan perlindungan dan konservasi mangrove, keuangan mikro, pelatihan kejuruan, asuransi jiwa dan kecelakaan dan pemeriksaan kesehatan gratis.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Verifikasi yang tidak memadai - Kepatuhan terhadap Pedoman harus diverifikasi bukan dalam hal pelaksanaan berbagai program CSR, tetapi dalam hal efektivitas, yaitu, apakah para pemrakarsa proyek telah "meningkatkan standar hidup, peluang pendapatan, dan tingkat produksi mereka, atau setidaknya mengembalikannya ke tingkat sebelum proyek." Selain itu, data dan informasi harus disajikan untuk menentukan bahwa efektivitas program tersebut telah dipastikan.
<p>(e) Tentang Alasan Permohonan F (Para ke-2) menurut wawancara dengan penduduk setempat oleh JBIC dan inspeksi di tempat oleh Pemeriksa, program CSR oleh Pemrakarsa Proyek diakui berkontribusi dan menjadi kegiatan penting bagi masyarakat setempat. Di samping itu, program tersebut sangat diakui dalam survei penilaian program CSR yang dilakukan oleh organisasi pihak ketiga.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Verifikasi yang tidak memadai - Meskipun "program-program CSR oleh Pemrakarsa Proyek diakui berkontribusi dan menjadi kegiatan penting bagi masyarakat setempat," kepatuhan terhadap Pedoman harus diverifikasi sehubungan dengan apakah program tersebut telah "meningkatkan standar hidup, peluang pendapatan, dan tingkat produksi mereka, atau setidaknya mengembalikannya ke tingkat sebelum adanya proyek." Pemohon telah menginformasikan kepada JBIC dan para Pemeriksa bahwa tidak ada pemulihan atau peningkatan taraf hidup yang baik, dalam hal ini yaitu

	<p>pemulihan terhadap daerah penangkapan ikan serta peningkatan hasil tangkapan nelayan skala kecil. Namun, para Pemeriksa belum melakukan verifikasi dalam hal ini.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Informasi/penjelasan yang tidak memadai <ul style="list-style-type: none"> - Nama organisasi pihak ketiga, tanggal laporan disiapkan, angka-angka dan metode survei yang dijelaskan dalam laporan, dan hasil survei yang terperinci harus disediakan sebagai bentuk dokumentasi. "Daftar Materi yang dijadikan Dasar Penilaian Pemeriksa" tidak cukup.
<p>(e) Tentang Alasan Permohonan F (Para ke-3) meskipun Pemeriksa menegaskan bahwa ada warga yang belum menerima manfaat program CSR yang diberikan oleh Pemrakarsa Proyek, penerimaan manfaat program CSR bukan merupakan kewajiban warga sasaran, demikian pula jika sebagian subjek Program CSR, termasuk Pemohon, tidak menerima manfaat, kesimpulan di atas tidak akan terpengaruh.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Verifikasi yang tidak memadai <ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan terhadap Pedoman harus diverifikasi bukan dalam hal diterima atau tidaknya program CSR, tetapi dalam hal keefektifannya, yaitu, apakah para pemrakarsa proyek telah "meningkatkan standar hidup, peluang pendapatan, dan tingkat produksi mereka, atau setidaknya mengembalikannya ke tingkat sebelum adanya proyek."
<p>(f) Lain-Lain (Para ke-2)</p> <p>Apakah pernyataan bahwa Pemrakarsa Proyek memberikan suap kepada pejabat pemerintah benar atau salah tidak dapat dipastikan dan tidak dapat ditemukan relevansi pernyataan ini berdasarkan Pedoman Lingkungan Hidup.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Informasi/penjelasan yang tidak memadai <ul style="list-style-type: none"> - Berknaan dengan penyuaipan, Laporan hanya menyatakan bahwa "benar atau salah tidak dapat dipastikan", tetapi Pemohon menginformasikan kepada para Pemeriksa bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi, sebuah badan independen pemerintah Indonesia, sedang menyelidiki penyuaipan tersebut. Para Pemeriksa seharusnya juga menjelaskan informasi penting tersebut dalam Laporan. ● Pemahaman yang tidak memadai <ul style="list-style-type: none"> - Pemohon memberikan informasi tersebut karena suap tersebut diduga terkait dengan perizinan untuk Proyek, yang juga terkait dengan kepatuhan terhadap Pedoman. Hal ini merupakan kurangnya pemahaman Pemeriksa sehingga Pemeriksa menyatakan "tidak dapat ditemukan relevansi pernyataan ini berdasarkan Pedoman Lingkungan Hidup."
<p>(f) Lain-Lain (Para ke-3)</p> <p>seiring dengan kemajuan pembangunan Proyek, para nelayan yang beroperasi di dekat Lokasi Proyek pindah ke muara sungai di sisi timur lokasi Proyek. Oleh karena itu, sehubungan dengan perkiraan bahwa tangkapan ikan di dekat muara sungai akan berkurang ketika Proyek selesai, kami tidak dapat meyakini terjadinya atau kemungkinan kerugian yang sebenarnya tersebut.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Pemahaman yang tidak memadai <ul style="list-style-type: none"> - Akibat berkurangnya hasil tangkapan di sekitar PLTU 1 dan PLTU 2 dan dampaknya terhadap akses ke daerah penangkapan ikan, nelayan kecil yang tidak memiliki perahu harus pergi ke daerah pesisir pantai di Kota Cirebon (sisi barat) dan di dekat muara sungai di Kalibangka, Desa Pangarengan, Kecamatan Pangenang (sisi timur), baik dengan mengeluarkan uang untuk transportasi maupun dengan berenang dalam waktu yang lebih lama. Pemohon dengan tegas menginformasikan kepada Pemeriksa tentang situasi saat ini. Namun, hal ini tidak disebutkan sama sekali dalam Laporan. Di sisi lain, fakta bahwa Laporan hanya membahas kemungkinan berkurangnya hasil tangkapan di dekat Kalibangka, seperti yang ditunjukkan pada kolom sebelah kiri, membuat kami mempertanyakan apakah para Pemeriksa memahami secara penuh dan memadai isu-isu yang diklaim oleh Pemohon?
<p>(f) Lain-Lain (Para ke-4)</p> <p>mengenai pernyataan bau kaporit akibat pengolahan air limbah yang tidak memadai di lokasi Proyek Cirebon Unit 1 dan pencemaran laut,</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Informasi/penjelasan yang tidak memadai

<p>seperti pembuangan air limbah ke air laut dan pembusaaan air laut, kami tidak dapat meyakini fakta tersebut menurut data statistik keadaan pencemaran air laut dan pemeriksaan di tempat oleh Pemeriksa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Seharusnya dijelaskan data statistik apa yang ditinjau oleh para Pemeriksa dan bagaimana para Pemeriksa menarik kesimpulan tentang bau kaporit dan pembuangan air limbah/berbusa air laut. ● Analisis dan kesimpulan yang tidak tepat - Dapatkah bau klorin dan pembuangan air limbah ke dalam air laut/berbusa air laut dinilai hanya berdasarkan data statistik? Selain itu, karena bau kaporit dan pembusaaan air laut tidak terjadi secara konstan (24 jam sehari), maka tidak mungkin untuk menarik kesimpulan dari inspeksi di tempat oleh pemeriksa, yang merupakan inspeksi singkat.
<p>(3) Kesepakatan antara para pihak tentang dorongan dilakukannya dialog dan catatan dialog yang diadakan antara para pihak</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tanggal didorongnya dialog: 13 April 2016 b. Isi dialog: Penjelasan tentang isi program CSR, dll. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pemahaman yang tidak memadai - Pertemuan yang diadakan di Bandung pada tanggal 13 April 2016 adalah pertemuan terkait AMDAL dan bukan pertemuan antara para pihak. - Mengenai pertemuan dengan pemrakarsa proyek, surat keberatan kami menyatakan sebagai berikut. Patut dipertanyakan apakah para Pemeriksa memiliki pemahaman yang kuat mengenai isi surat keberatan kami. <p>“Karena kami sudah mengalami tidak ada tanggapan dari PT. CEP terhadap pernyataan kami, kami telah mencoba untuk menyampaikan kekhawatiran kami kepada Marubeni, salah satu investor di PT. CEP dan PT. CEPR, melalui sebuah LSM, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). WALHI mengadakan pertemuan dengan Marubeni pada tanggal 18 Mei 2016 di Tokyo dan menjelaskan keprihatinan kami dan masalah yang telah kami alami dari Proyek Unit 1 dan akan dialami dari Proyek Unit 2 dalam waktu dekat. Tetapi Marubeni menunjukkan pandangan atau pengakuan yang berbeda dari kami tentang fakta-fakta yang telah kami kemukakan tentang proyek Unit 1 dan Unit 2.”</p>

(Tanda tangan)